



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.NGJ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

**XXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tambak RT.002 RW.009 Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Begendeng, Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Walikukun RT.004 RW.008 Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Jatikalen, Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 99/Pdt.G/2025/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jatikalen Kabupaten Nganjuk

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 99/Pdt.G/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/13/V/2016, tanggal 29 Agustus 2023;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun 1 bulan;;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Tiara Olivia Safara, umur 8 tahun dalam asuhan Tergugat;
  2. Radeka Sendi Nareswara, umur 1 tahun 6 bulan dalam asuhan Penggugat;;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat dan uang nafkah yang diberikan tidak cukup kemudian setiap dimintai uang nafkah Tergugat tidak menghiraukan bahkan biaya persalinan anak kedua dibantu oleh orang tua Penggugat sehingga selama ini Penggugat berusaha mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan dibantu orang tua Penggugat;;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juni 2023 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 99/Pdt.G/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, #0046# mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Hakim Tunggal Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 99/Pdt.G/2025/PA.NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : **99/Pdt.G/2025/PA.NGJ** dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184000,00 ( seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 99/Pdt.G/2025/PA.NGJ



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM TUNGGAL,

**Dra. Hj. MUSLIHAH**  
PANITERA PENGGANTI,

**AHMAD ROMADHON, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
Biaya PNB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 99/Pdt.G/2025/PA.NGJ